



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 169/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 067/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PEMULUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan Nomor : 067/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 067/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEMULUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pemulutan.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pemulutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 067/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pemulutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020****TANGGAL : 15 JUNI 2020****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 067/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEMULUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PEMULUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

A. DESA PUMULUTAN ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN SUTRISNO	L	DESA PUMULUTAN ILIR
2.	DEPRIANTO	L	DESA PUMULUTAN ILIR
3.	MUHAMMAD ZIKRI JIHAD	L	DESA PUMULUTAN ILIR

B. DESA PEMULUTAN ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKKUB	L	DESA PEMULUTAN ULU
2.	AHMAD MARTUNUS	L	DESA PEMULUTAN ULU
3.	GUNAWAN	L	DESA PEMULUTAN ULU

C. DESA PELABUHAN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN	L	DESA PELABUHAN DALAM
2.	LISTRIANI	P	DESA PELABUHAN DALAM
3.	ARY ADRIANTO	L	DESA PELABUHAN DALAM

D. DESA TELUK KECAPI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUSANTO	L	DESA TELUK KECAPI
2.	FAISAL AMIN	L	DESA TELUK KECAPI
3.	YUSUP	L	DESA TELUK KECAPI

E. DESA MUARA DUA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAKIR	L	DESA MUARA DUA
2.	WALIYA	P	DESA MUARA DUA
3.	BUSRO	L	DESA MUARA DUA

F. DESA SUKARAMI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSRAN	L	DESA SUKARAMI
2.	MARYANI	P	DESA SUKARAMI
3.	MUSLIM	L	DESA SUKARAMI

G. DESA AURSTANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMZAM	L	DESA AURSTANDING
2.	FERI ISWELI	L	DESA AURSTANDING
3.	DAIROBI	L	DESA AURSTANDING

H. DESA PALU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAROFIK	L	DESA PALU
2.	HENDRA	L	DESA PALU
3.	AHMAD ROHI	L	DESA PALU

I. DESA SUNGAI RASAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANIDI	L	DESA SUNGAI RASAU
2.	SARBIN SA'ADI	L	DESA SUNGAI RASAU
3.	GITA WIJAYA	L	DESA SUNGAI RASAU

J. DESA PEGAYUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKSIN	L	DESA PEGAYUT
2.	NINA MARDIANA	P	DESA PEGAYUT
3.	FAUZI HAMDI	L	DESA PEGAYUT

K. DESA IBUL BESAR I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTATI	P	DESA IBUL BESAR I
2.	AHMAD SYARIF	L	DESA IBUL BESAR I
3.	DEDI AGUS SAPUTRA	L	DESA IBUL BESAR I

L. DESA IBUL BESAR II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSNA YULYANTI	P	DESA IBUL BESAR II
2.	YULI ROBANI	P	DESA IBUL BESAR II
3.	NAWAWI	L	DESA IBUL BESAR II

M. DESA IBUL BESAR III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEFTI HABSO	P	DESA IBUL BESAR III
2.	ASMARUNTA	P	DESA IBUL BESAR III
3.	HERLINA	P	DESA IBUL BESAR III

N. DESA SUNGAI BUAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA GUSTINA	P	DESA SUNGAI BUAYA
2.	INDAH SARI	P	DESA SUNGAI BUAYA
3.	ARIF MULKAN	L	DESA SUNGAI BUAYA

O. DESA PIPA PUTIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERI PADLI	L	DESA PIPA PUTIH
2.	ANDING	L	DESA PIPA PUTIH
3.	HENGKI WIJAYA	L	DESA PIPA PUTIH

P. DESA HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSMELI	P	DESA HARAPAN
2.	IRWANSYAH	L	DESA HARAPAN
3.	MAIMUNAH	P	DESA HARAPAN

Q. DESA SEMBADAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUAIDA	P	DESA SEMBADAK
2.	RUSDI	L	DESA SEMBADAK
3.	JASNAN HADI	L	DESA SEMBADAK

R. DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEK PIRMANSYA	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM
2.	MUTAR ALI	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM
3.	ABDULLAH	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM

S. DESA BABATAN SAUDAGAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAKRI	L	DESA BABATAN SAUDAGAR
2.	AULIA NURHASANA	P	DESA BABATAN SAUDAGAR
3.	DEWI SARTIKA	P	DESA BABATAN SAUDAGAR

T. DESA TANJUNG PASIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVIANTI	P	DESA TANJUNG PASIR
2.	BUYUNG NASUTION	L	DESA TANJUNG PASIR
3.	MUHAMMAD ARIEF ARAFAH	L	DESA TANJUNG PASIR

U. DESA KEDUKAN BUJANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VERRY DWI MANDALA	L	DESA KEDUKAN BUJANG
2.	MUKHTAROM	L	DESA KEDUKAN BUJANG
3.	ZAINUDDIN	L	DESA KEDUKAN BUJANG

V. DESA MUARA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMADI	L	DESA MUARA BARU
2.	LASLI LAPTAMY	P	DESA MUARA BARU
3.	DIAN ASEPLANS	L	DESA MUARA BARU

W. DESA LEBUNG JANGKAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG	L	DESA LEBUNG JANGKAR
2.	SARWADI	L	DESA LEBUNG JANGKAR
3.	ZARKONI	L	DESA LEBUNG JANGKAR

X. DESA MEKAR JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMAJO	L	DESA MEKAR JAYA
2.	HERI	L	DESA MEKAR JAYA
3.	TAMRIN	L	DESA MEKAR JAYA

Y. DESA RAWA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSMAN	L	DESA RAWA JAYA
2.	MARDAN	L	DESA RAWA JAYA
3.	ROHIM	L	DESA RAWA JAYA

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub: Bagian Hukum

